

# Perbandingan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi di Indonesia Sebelum dan Saat Wabah Covid-19

Ulfah Arima RM<sup>1</sup>, Eka Rosalina<sup>2</sup>, Rini Frima<sup>3</sup>, Wiwik Andriani<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Padang– [ulfahrm08@gmail.com](mailto:ulfahrm08@gmail.com)

<sup>2</sup>Politeknik Negeri Padang– [ekarosalinapnp5@gmail.com](mailto:ekarosalinapnp5@gmail.com)

<sup>3</sup>Politeknik Negeri Padang– [rinifrima1984@gmail.com](mailto:rinifrima1984@gmail.com)

<sup>4</sup>Politeknik Negeri Padang– [wiwikandriani@pnp.ac.id](mailto:wiwikandriani@pnp.ac.id)

**Abstrak**— *This study compares the provincial government budgets' actualization in Indonesia before and after the COVID-19 pandemic. In this study, the years 2018–2019 are referred to as the years prior to the COVID–19 pandemic and 2020–2021 as the years of the pandemic. According to the provisions of the Joint Decree of the Ministers of Home Affairs and Finance Number 177/PMK.07/2020, the realization of the provincial government budget is examined from routine spending and capital expenditure. The population for this study is the Indonesian Provincial Government, and the sampling strategy utilized is a saturated sample, which uses the complete population as a sample. As a result, the sample contains 136 data points from 34 provinces that are registered with the BPK in Indonesia.*

**Keywords** — *Budget realization, capital expenditure, and routine expenditure.*

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan program desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pengalihan fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah mandiri berdasarkan otonomi daerah. Perlunya pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk sistem keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih mengutamakan pelaksanaan prinsip desentralisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan anggaran yang merinci rencana keuangan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu rencana keuangan pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Menurut Pahlevi & Setiawan (2017), penyerapan anggaran merupakan ukuran yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menetapkan anggaran sebagaimana yang dimaksud atau direncanakan.

Penyerapan atau realisasi merupakan aktivitas pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan moneter dan disusun berdasarkan kategori tertentu untuk satu periode. Realisasi menjadi gambaran yang ringkas dan menyeluruh terkait pencapaian aktual dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disandingkan dengan rencana kerja atau anggaran yang telah dibuat sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu laporan yang merinci realisasi anggaran, dapat dilihat secara terbuka. Laporan realisasi anggaran merinci sumber daya yang dikelola pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan, termasuk sumber, alokasi, dan penggunaannya (Lumaku & Nindiasari, 2023). Laporan realisasi anggaran merupakan dokumen yang membandingkan perkiraan anggaran dengan realisasi belanja pada tahun anggaran tertentu, mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Astiti & Mimba (2016) berpendapat bahwa belanja rutin menjadi faktor realisasi anggaran pemerintah provinsi di Indonesia. Belanja rutin atau belanja operasional merupakan pengeluaran atau belanja pemerintah yang digunakan untuk mendukung kegiatan rutin pemerintah, namun tidak dapat meningkatkan jumlah aset pemerintah daerah. Umumnya, proporsi belanja rutin mendominasi belanja daerah yaitu 60% hingga 90% (Sriningsih et al.,

2021). Menurut Rakhman (2019), belanja modal menjadi faktor realisasi anggaran pemerintah provinsi di Indonesia. *Capital expenditure* merupakan pengeluaran pemerintah untuk memperoleh atau menambah aset tetap atau aset lainnya, memberikan masa manfaat lebih dari satu tahun akuntansi. Proporsi belanja modal dari belanja daerah berkisar antara 20%-40%.

Tahun 2020, Indonesia ditimpa wabah penyakit yang disebut dengan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Corona virus berasal dari Kota Wuhan, Cina dan menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Corona memasuki Indonesia pada awal Maret 2020 yaitu ketika dua orang warga Indonesia tertular corona virus dari warga Jepang. Covid-19 memberikan dampak yang begitu besar terutama pada realisasi anggaran pemerintah di Indonesia. Hal itu terlihat dengan keluarnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Keuangan Nomor 177/PMK.07/2020. Isinya adalah penyesuaian atau realokasi dan memfokuskan kembali pada tiga belanja daerah, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang digunakan untuk menangani pandemi Covid-19, seperti pembelian peralatan kesehatan dan pemberian bantuan sosial bagi korban Covid-19.

Anggaran belanja modal sebelum dan selama pandemi 2015–2019 dan 2020–21 mengalami perubahan yang signifikan, menurut Arifin (2022). Berbeda dengan temuan Isti'annah & Fatimah (2023) yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak berdampak terhadap realisasi anggaran, terdapat perubahan sejak pandemi Covid-19 dimulai, seperti penurunan kinerja pemerintah. Berdasarkan justifikasi di atas, menarik bagi para akademisi untuk melakukan penelitian dengan topik Perbandingan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi di Indonesia Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Teori keagenan merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen dimana prinsipal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama. Jensen & Meckling (1976) dan Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa teori agensi didasarkan pada tiga asumsi, yakni asumsi sifat manusia yaitu sifat manusia yang selalu mementingkan kepentingan pribadi, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi yaitu asimetri informasi yang diperoleh antara agen dengan prinsipal, agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal sehingga prinsipal kesulitan dalam mengawasi agen yang bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jensen & Meckling (1976) juga menyatakan bahwa teori agensi ini terjadi dalam sektor publik yang mana agen sebagai pemerintah daerah dan prinsipal sebagai masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai agen menunjukkan akuntabilitasnya dalam mengatur sumber daya yang dilihat dari realisasi laporan keuangan pemerintah yang disediakan untuk masyarakat sebagai prinsipal, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntabilitasnya sehingga bisa mengurangi ketimpangan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat (Putri, 2017). Hal ini didukung oleh asumsi teori keagenan bahwa agen akan bertindak hati-hati saat menerapkan strategi untuk meminimalkan risiko dan upaya. Hal ini akan mengakibatkan tertundanya implementasi anggaran dan pelaksanaan strategi di bawah standar, terutama ketika risiko yang lebih tinggi tidak berhubungan dengan peningkatan manfaat, dapat dilihat pada lembaga pemerintah, seperti yang biasanya terjadi (Rakhman, 2019).

Akuntabilitas pemerintah atas pencapaian kinerja keuangan diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan. Setiap tahunnya, pemerintah bertugas mensosialisasikan data keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2019). Dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang menginginkan informasi, masyarakat menuntut transparansi dari pemerintah, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara (Mahmudi, 2019). Laporan keuangan disusun dengan tujuan yang luas, artinya dibuat secara sederhana dan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi setiap orang, meskipun tidak semua pemangku kepentingan memahami laporan tersebut secara utuh. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan diperlukan untuk membantu mereka yang kesulitan memahami laporan keuangan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk membantu pemahaman laporan keuangan, interpretasi data numeriknya, evaluasinya, dan penerapan data keuangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, anggaran merupakan komponen penting dari kegiatan

rutin yang digunakan sebagai alat manajemen, akuntabilitas, dan kebijakan ekonomi. Menurut Halim (2012), anggaran adalah suatu rencana kerja formal dan kuantitatif yang memuat usulan pengeluaran yang telah diperkirakan untuk jangka waktu tertentu (Halim, 2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas 1) pendapatan daerah, seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain. 2) Belanja daerah untuk hal-hal seperti belanja operasional atau rutin, belanja modal, belanja transfer, dan belanja diskresi 3) pembiayaan seperti pembentukan dan pencairan dana cadangan, pembayaran pokok pinjaman dan lainnya.

Menurut PMK Nomor 231/PMK.07/2020, belanja rutin merupakan pengeluaran dari anggaran untuk mendukung fungsi rutin pemerintahan daerah yang bermanfaat bagi seluruh periode anggaran. Belanja rutin yang meliputi pengeluaran gaji, honorarium pegawai, dan bentuk kompensasi lainnya yang sering kali tidak memberikan hasil nyata, merupakan belanja yang dilakukan secara terus-menerus pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, belanja operasi dipecah menjadi beberapa kategori, antara lain pegawai, produk dan jasa, bunga, hibah, subsidi, dan bantuan sosial.

Dalam PMK Nomor 214/PMK.05/2013, *capital expenditure* adalah pengeluaran dari anggaran pemerintah untuk perolehan aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih lama dari satu tahun buku dan bernilai lebih dari nilai kapitalisasi minimum. Pembelian tanah, pembelian peralatan dan mesin, pembelian jalan, irigasi, dan jaringan, serta pembelian aset lainnya, semuanya dianggap sebagai belanja modal. Untuk memastikan tidak ada desa yang tertinggal dalam hal pembangunan, jalan, atau jaringan yang jauh dari perkotaan, belanja modal diupayakan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan wilayah secara adil hingga ke pelosok.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Perbedaan Belanja Rutin Pemerintah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19**

Lembaga daerah melakukan pengeluaran berupa belanja rutin guna menjaga kelancaran operasional pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah secara efektif dan efisien. Dana yang dialokasikan untuk belanja rutin digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan rutin pemerintah sekaligus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dan institusi lainnya. Astiti & Mimba (2016) menyatakan bahwa belanja operasional tidak berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah lebih fokus mendistribusikan belanja rutin pada gaji pegawai sehingga disebut tidak tepat sasaran karena tidak dapat dinikmati secara sinambung oleh masyarakat banyak. Separuh pengeluaran daerah dialokasikan untuk belanja operasi, sehingga berakibat pada kurangnya alokasi belanja modal yang dimanfaatkan untuk penyediaan sarana prasarana untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalihkan komposisi belanja daerah yang mayoritas oleh belanja operasi yang kurang profitabel, namun mengalokasikannya pada pengadaan pelayanan publik di berbagai sektor (Fatimah et al., 2019). Penegasan berikut dapat dibuat berdasarkan penjelasan sebelumnya:

H1: Terdapat Perbedaan Pada Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang ditinjau dari Belanja Rutin Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19.

#### **Perbedaan Belanja Modal Pemerintah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19**

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk menambah aset tetap atau investasi jangka panjang yang diperlukan bisa memberikan manfaat ekonomi dalam jangka waktu yang lebih lama. Menurut Retnowati (2016), *capital expenditure (capex)* berpengaruh signifikan pada pelaksanaan anggaran yang berarti rasio efisiensi yang tinggi dan belanja modal yang rendah menunjukkan bahwa anggaran terealisasi dengan baik. Sejalan dengan hasil Rakhman (2019), bahwa belanja modal terhadap implementasi anggaran berhubungan negatif, semakin tinggi rasio belanja modal maka semakin rendah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan program yang terkait dengan belanja modal membutuhkan upaya yang lebih dan memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaksanaan program terkait dengan kegiatan menggunakan operasional anggaran. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H2: Terdapat Perbedaan Pada Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang ditinjau dari Belanja Modal Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian komparatif dengan menggunakan metodologi kuantitatif adalah jenis penelitian ini. Menurut Sugiyono (2016), penelitian komparatif membandingkan keadaan suatu variabel atau lebih dalam dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada dua waktu yang berbeda. Metode kuantitatif lebih menekankan pada pembuktian hipotesis. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengukur suatu konsep atau variabel sedemikian rupa sehingga dapat dipahami secara statistik. Tujuan dari kajian komparatif ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan pada Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Indonesia sebelum dan selama wabah covid-19, yang ditinjau dari belanja rutin dan belanja modal.

Menurut Sugiyono (2016), istilah “populasi” mengacu pada wilayah generalisasi yang terdiri dari item atau subjek dengan karakteristik tertentu yang dipilih peneliti untuk diselidiki dan selanjutnya diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 provinsi yang membentuk pemerintahan provinsi di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2021. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih guna dijadikan representasi dari keutuhan populasi dalam sebuah penelitian. Sampel yang diambil harus dapat mewakili populasi agar kesimpulan yang didapatkan juga berlaku bagi populasi (Chandarin, 2017). Seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel dengan menggunakan metode sampling jenuh sehingga diperoleh sampel yang lengkap sebesar 136 data yang berasal dari 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2021.

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung seperti melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2016). Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain atau sudah ada sebelumnya untuk tujuan lain. Studi ini menggunakan informasi laporan keuangan pemerintah Provinsi Indonesia yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah. Data didapat dari situs resmi *website* BPK yaitu <https://www.bpk.go.id/ihrs> melalui layanan e-PPID pusat.

Indikator dalam penelitian ini adalah belanja rutin dan belanja modal, merupakan tolak ukur untuk melihat realisasi anggaran pemerintah provinsi di Indonesia. Belanja rutin diukur menggunakan rasio keserasian belanja yaitu perbandingan dari total realisasi belanja operasi dan pengeluaran aktual belanja daerah. Setiap pengguna atau pihak yang berkepentingan akan diberitahu mengenai laporan alokasi dana belanja daerah untuk belanja operasional.

**Tabel 2.1**  
**Rumus Belanja Rutin**

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin}}{\text{Total Pengeluaran Aktual Pemda}}$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Belanja modal juga diukur menggunakan rasio keserasian belanja yaitu perbandingan dari total aktuai belanja modal dan pengeluaran belanja daerah. Data belanja modal dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran.

**Tabel 2.2**  
**Rumus Belanja Modal**

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Pengeluaran Aktual Pemda}}$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Analisis deskriptif, uji normalitas, dan uji beda merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Pengolahan data yang menjelaskan nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dikenal dengan istilah statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk merangkum faktor-faktor penelitian dan menerjemahkan data ke dalam gaya tabel yang mudah diinterpretasikan.

Prosedur statistik yang disebut uji normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak (Kurniawati & Sucipto, 2023). Karena hasil tes ini digunakan untuk melakukan tes lainnya, maka tes tersebut harus dilakukan. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* diterapkan dalam penyelidikan ini. Uji normalitas didasarkan pada asumsi

data berdistribusi normal jika hasil signifikan lebih besar dari 0.05. Data dikatakan tidak normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0.05.

Uji beda digunakan untuk menguji hipotesis setelah menentukan apakah nilai-nilai tersebut terdistribusi secara teratur atau tidak. Teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau kondisi atau lebih adalah uji beda. Uji perbedaan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok atau kondisi yang dibandingkan pada variabel yang diteliti. Gunakan uji statistik parametrik, seperti uji t sampel berpasangan, jika data berdistribusi normal. Jika distribusinya tidak normal, gunakan uji statistik non-parametrik, seperti uji bertanda *Wilcoxon*. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak artinya tidak terdapat perbedaan realisasi anggaran sebelum dan pada saat pengujian. Proses pengambilan keputusan ini sama untuk pengujian parametrik dan non-parametrik.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Deskriptif

Studi ini menggunakan variabel realisasi anggaran pemerintah provinsi di Indonesia yang dianalisis melalui 2 (dua) pengukuran yaitu belanja rutin dan belanja modal. Untuk melakukan pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini dibantu dengan aplikasi *SPSS versi 25*. Berikut ini merupakan temuan analisis deskriptif dari setiap pengukuran:

**Tabel 3.1**  
**Output Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	Periode	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Belanja Rutin	Sebelum Pandemi	68	0.394	0.900	0.66328	0.092077
	Setelah Pandemi	68	0.343	0.875	0.66818	0.087089
Belanja Modal	Sebelum Pandemi	68	0.069	0.289	0.16928	0.053237
	Setelah Pandemi	68	0.039	0.303	0.14372	0.060996
Valid N (listwise)		68				

Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel diatas, nilai minimal sebelum terjadinya wabah Covid-19 adalah 0.394 atau 39% pada Provinsi Papua Barat dan nilai maksimum sebesar 90% pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai *mean* sebesar 0.66328 dan nilai baku deviasi 0.092077, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil memperkirakan dengan akurat kebutuhan belanja rutin dan mengalokasikan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban operasional secara konsisten.

Jika dilihat saat covid-19, nilai minimum masih berada pada Provinsi Papua barat yaitu sebesar 0.343 atau 34% dan nilai maksimum berada pada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 0.875 atau 88%. Sedangkan nilai rata-rata sebanyak 0.66818 dan nilai simpangan baku sebesar 0.087089. Ini menyiratkan bahwa belanja rutin pemerintah daerah cenderung stabil dari waktu ke waktu dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Nilai rata-rata belanja rutin mengalami sedikit kenaikan saat covid-19, Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah melakukan redistribusi dana honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat untuk bantuan sosial kepada masyarakat rentan dan miskin terdampak COVID-19.

Sebelum terjadinya wabah Covid-19, variabel belanja modal memiliki nilai minimum di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,069 atau 7% dan nilai maksimum di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,289 atau 29%. Dengan standar deviasi sebesar 0,053237 maka nilai mean (rata-rata) sebesar 0.16928. Bila angka rata-ratanya melebihi nilai simpangan baku,

berarti demikian adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan pengembangan daerah.

Dilihat saat pandemi covid-19, nilai minimum masih berada pada Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0.039 atau 4% dan nilai maksimum sebesar 0.303 atau 30% pada Provinsi Papua Barat. Nilai *mean* berjumlah 0.14372 dengan simpangan baku 0.060996. Ini menunjukkan belanja modal cenderung mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun, disebabkan oleh perubahan kebijakan pembangunan dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nilai rata-rata mengalami penurunan saat wabah covid-19, ini menyatakan adanya pembatasan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah sebagai respon terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi. Pemerintah daerah menunda proyek dan investasi selama pandemi ini karena mereka lebih mementingkan pengalokasian sumber daya untuk belanja kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

**Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)**

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengujian Normalitas**

Variabel	Periode	N	Assyp. Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
Belanja Rutin	Sebelum Pandemi	68	0.200	0.05	Normal
	Setelah Pandemi	68	0.001	0.05	Tidak Normal
Belanja Modal	Sebelum Pandemi	68	0.200	0.05	Normal
	Setelah Pandemi	68	0.051	0.05	Normal

Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2023

Variabel belanja modal mempunyai distribusi normal baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19 sesuai temuan uji normalitas pada tabel 3.2 di atas, namun variabel belanja rutin tidak. Uji peringkat bertanda Wilcoxon dan uji t sampel berpasangan kemudian digunakan untuk melakukan uji hipotesis karena data mempunyai distribusi abnormal dan normal.

**Uji Hipotesis**

Data ini akan diuji untuk melihat apakah ada kesenjangan yang mencolok antara anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah provinsi di Indonesia sebelum pandemi Covid-19 dibandingkan dengan keadaan saat pandemi covid-19.

**Tabel 3.3**  
**Hasil SPSS Wilcoxon Test Belanja Rutin**

Variabel	Z	Nilai Sig.	Taraf Sig.	Hasil
Belanja Rutin Sebelum dan Saat	-1.278	0.201	0.05	Tidak Terdapat Perbedaan

Sumber: data diolah penulis, 2023

Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0.201, sesuai tabel 3.3 diatas. Mengingat nilai 0,201 lebih tinggi dari 0.05 ( $0.201 > 0.05$ ), maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan berarti pada belanja operasi pemerintah provinsi di Indonesia sebelum dan selama wabah Covid-19. Sebelum adanya wabah Covid-19, belanja rutin memiliki nilai rata-rata sebesar 0.6632. Selama pandemi mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.66818. Hal ini dapat dilihat pada pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat yang rata-rata belanja rutin pada tahun 2019 sebesar 70% dan tahun 2020 sebesar 70%, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan realisasi anggaran pemerintah daerah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 yang ditinjau dari belanja rutin.

Peningkatan nilai rata-rata belanja rutin yang tidak terlalu tinggi selama wabah Covid-19 menyatakan bahwa pemerintah tidak jauh berbeda dalam merealisasikan anggaran sebelum ataupun saat pandemi covid-19. Belanja rutin sebelum dan saat pandemi memiliki kenaikan sebesar 0.5%. Hal ini sejalan dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 yang berisi realokasi anggaran belanja rutin yaitu belanja pegawai dan belanja jasa yang digunakan untuk memenuhi keperluan semasa pandemi yaitu pembelian alat kesehatan dan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak wabah covid-19.

Temuan penelitian ini mempunyai konsekuensi terhadap bagaimana pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan dengan penerimaan anggaran guna menghindari defisit dan masalah keuangan lainnya. Belanja rutin memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai layanan publik kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja rutin digunakan dengan efisien dan efektif. Pengelolaan yang baik akan membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa dana publik digunakan sebaik mungkin. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dari pemerintah terkait penggunaan belanja rutin

**Tabel 3.4**  
**Hasil SPSS Uji t Belanja Modal**

Variabel	Nilai Sig.	Taraf Sig.	Hasil
Belanja Modal Sebelum dan Saat	0.000	0.05	Terdapat Perbedaan

Sumber: data diolah penulis, 2023

Asymp. Sig (2-tailed) bernilai 0,000 sesuai tabel 3.4 diatas. Karena 0.000 kurang dari 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal sebelum dan selama pandemi Covid-19 berbeda secara signifikan. Sebelum terjadi pandemi Covid-19, belanja modal memiliki nilai rata-rata sebesar 0.16928, sedangkan selama pandemi memiliki nilai rata-rata sebesar 0.14372. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan realisasi anggaran pemerintah sebelum dan selama wabah covid-19 sebesar 72,53% disebabkan adanya *refocusing* APBD Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19. Namun belanja modal mengalami kenaikan, salah satunya pada daerah Sumatera Selatan, yang mana sebelum pandemi, realisasi belanja modal sebesar 0,167 dan saat pandemi mengalami kenaikan menjadi 0.175.

Penyusutan nilai *mean* rasio belanja modal masa wabah Covid-19 menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran belanja selain belanja rutin dan belanja modal yang tidak dibahas pada studi ini untuk menangani pandemi Covid-19 seperti alat kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Hal ini menyebabkan penurunan relatif dalam alokasi belanja modal. Sejalan dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 yang berisi realokasi anggaran belanja rutin dan belanja modal sebesar 50% untuk penanganan wabah Covid-19.

Temuan penelitian ini berdampak pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola anggarannya secara lebih efektif dan efisien dengan memprioritaskan belanja belanja modal sesuai kebutuhan. Realisasi belanja modal yang tepat dan baik juga berdampak pada peningkatan infrastruktur sehingga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan lapangan pekerjaan

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan ini dapat dibuat berdasarkan pembahasan di atas:

1. Hasil pengujian statistik, diperoleh bahwa belanja rutin tidak adanya perbedaan sebelum dan selama wabah Covid-19. Pemerintah tidak berbeda dalam mengalokasikan belanja rutin baik sebelum wabah maupun selama wabah Covid-19.
2. Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa adanya perbedaan belanja modal sebelum dan saat wabah Covid-19. Hal ini dikarenakan adanya realokasi belanja modal untuk penanganan wabah Covid-19 sebesar 50%. Dengan demikian, realisasi belanja modal berkurang pada saat wabah Covid-19.

Keterbatasan dalam studi ini adalah peneliti tidak memasukkan data laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 dikarenakan belum dipublikasikan oleh BPK. Keterbatasan lainnya adalah peneliti mengukur ukuran pemerintah hanya menggunakan *logaritma natural* total aset. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya memasukkan variabel seperti pendapatan daerah, belanja tak terduga, kondisi ekonomi dan variabel lainnya yang relevan dengan realisasi anggaran pemerintah provinsi di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Sebelum Dan Saat Pandemi Tahun 2015-2021. *In Braz Dent J. (Vol. 33, Issue 1)*.
- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1924–1950.
- Chandarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003> Online:1 Jan 1989
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Pertama)*. Salemba Empat. [http://eprints.umm.ac.id/45936/3/BAB II.pdf](http://eprints.umm.ac.id/45936/3/BAB%20II.pdf)
- Isti'annah, K. S., & Fatimah, A. N. (2023). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(2), 311–321. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i2.388>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.4159/9780674274051-006](https://doi.org/10.4159/9780674274051-006)
- Kurniawati, R. O., & Sucipto, A. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 861–868. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2730>
- Lumaku, A. M., & Nindiasari, A. D. (2023). Analisis rasio keuangan pada laporan realisasi anggaran dinas kebudayaan kota Yogyakarta tahun 2017-2021. *Proceeding of National Conference on ...*, 5, 207–211. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art24>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keem).
- Pahlevi, A. R., & Setiawan, D. (2017). Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak Terhadap Kinerja Pemerintahan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 571–582. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7074>
- Putri, Y. M. (2017). Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan Dan Belanja Daerah Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah Di Sumatera. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–17. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2767>
- Rakhman, F. (2019). Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public sector. *Asian Review of Accounting*, 27(2), 162–176. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2018-0020>
- Retnowati, R. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013)*. 147(March), 11–40.
- Sriningsih, S., Ismiwati, B., & Sayuti, M. (2021). Analisis Keserasian Belanja Modal Dan Belanja Operasional Pada Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Kompetitif*, 7(1), 132–144.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.